# PUTUSAN Nomor PUTP1-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus Surat Permohonan Nomor S-879/WPJ.16/KP.01/2022 tanggal 08 April 2022 hal Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022, yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 18 April 2022 (cap harian pos tanggal 13 April 2022), dan telah terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 005015.16/2020/PP-R1, sehubungan dengan putusan atas nama Pemohon Banding:

Nama : PT GERBANG NUSA PERKASA

NPWP : 02.000.823.1-821.000

Alamat : Jalan Piere Tendean Boulevard, Kantor Pengelola Manado

Town Square, Lingk. III, Sario, Kota Manado

#### Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Surat Permohonan Nomor S-879/WPJ.16/KP.01/2022 tanggal 08 April 2022 hal Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022;

Telah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak dahulu selaku Terbanding melalui Surat Nomor S-879/WPJ.16/KP.01/2022 tanggal 08 April 2022 menyatakan bahwa terdapat kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 55

Tertulis:

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk Ketua Pengadilan Paiak Nomor: PENberdasarkan Penetapan 033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2022 dan dokumen pendukung yang terkait diketahui terbukti terdapat kesalahan tulis sebagai berikut:

#### Halaman 55

#### Tertulis:

diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding. 🔉

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-671/PP/BR/2020 tanggal 19 November 2020 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo. S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan terhadap tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang bahwa Terbanding hadir dalam persidangan pemeriksaan tanggal 26 Juli 2022 sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor PPut-050/PAN.041/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa Pemohon Banding hadir dalam persidangan sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor PPut-051/PAN.041/2022 tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa Majelis berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang telah diucapkan tanggal 22 Februari 2022 yaitu sebagai berikut:

#### Halaman 55

#### Tertulis:

diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah Demikian pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-671/PP/BR/2020 tanggal 19 November 2020 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan S.E., Abdullah, M.M. sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### MENGADILI

Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2022 atas nama **PT GERBANG NUSA PERKASA**, NPWP 02.000.823.1-821.000, yang beralamat di Jalan Piere Tendean Boulevard, Kantor Pengelola Manado Town Square, Lingk. III, Sario, Kota Manado, sebagai berikut:

Halaman 55

Tertulis:

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: 671/PP/BR/2020 tanggal 19 November 2020 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-033/PP/PrbSM/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan susunan Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Amin, S.E., M.Si. dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Adnan Abdullah. S.E.. M.M. sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005015.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 22 Februari 2022;

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-157/PP/Pemb/2022 tanggal 18 Juli 2022, dengan susunan Muhammad Amin, S.E., M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA dan Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. Adnan Abdullah, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd Gunawan Setiyaji, S.H., M.Stud., Ak., CA

ttd Muhammad Amin, S.E., M.Si.

ttd Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd M. Adnan Abdullah, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya, Panitera,

Dendi Agung Wibowo, S.H., M.H. VIIII NIP.197312071998031001